



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DARI APBA
TAHUN ANGGARAN 2024**

PADA

**MAJELIS PIMPINAN PUSAT
PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
PROVINSI ACEH
DI BANDA ACEH**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN ACEH**

**Nomor : 23.M/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2025
Tanggal : 17 April 2025**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN ACEH**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBA
TAHUN ANGGARAN 2024**

PADA

**MAJELIS PIMPINAN PUSAT
PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
DI
BANDA ACEH**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN ACEH**

Nomor : 23.W/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2025

Tanggal : 17 April 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	iii
BAGIAN I UMUM	1
A. Dasar Pemeriksaan	1
B. Tujuan Pemeriksaan	1
C. Lingkup Pemeriksaan	1
D. Standar Pemeriksaan	1
E. Metodologi Pemeriksaan.....	1
F. Sasaran Pemeriksaan	1
G. Kriteria Pemeriksaan	2
H. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol	2
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN	4
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan pada MPP Partai Adil Sejahtera Aceh Tahun Anggaran 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PADA MPP PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
DI BANDA ACEH**

MPP Partai Adil Sejahtera Aceh

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada MPP Partai Adil Sejahtera Aceh.

Tanggung Jawab Manajemen

MPP Adil Sejahtera Aceh bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBA TA 2024 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBA TA 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan Pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan

pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol yang bersumber dari APBA TA 2024 pada MPP Partai Adil Sejahtera Aceh telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Banda Aceh, April 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Perwakilan Aceh

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Syafruddin Lubis, S.E., Ak., M.M., CSFA, CA
NIP 197104191997031003

BAGIAN I UMUM

A. Dasar Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBA dengan ketentuan yang berlaku.

C. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada MPP Partai Adil Sejahtera Aceh TA 2024, yang bersumber dari APBA, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

D. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

E. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBA adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen dan penghitungan kembali. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

F. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

§ §

G. Kriteria Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

H. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol

Sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBD. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dimana jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan Pengurus Partai Adil Sejahtera Aceh dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan MPP partai politik

Pengesahan pengurus MPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 04/MUBAR-I/FORMATUR/VIII/2021 tentang Pengesahan Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Tanfidziah Partai Adil Sejahtera (PAS Aceh) Periode 2021-2026.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Aceh periode 2024 ditetapkan dengan:

- a) Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 97/PL.01.9-Kpt/11/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019;
- b) Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pemerintah Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- c) Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi MPP Partai Adil Sejahtera adalah 147.516 dan 2000 suara dengan jumlah kursi sebanyak 6 dan 1.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2024 ditetapkan berdasarkan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh 200.2/1264/2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk MPP Partai Adil Sejahtera berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp73.758.000,00 (147.516 suara x Rp2.000,00 x 3/12) merupakan nilai bantuan yang diterima selama bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2024.

4. Pejabat partai politik

Pejabat MPP Partai Adil Sejahtera Aceh berdasarkan keputusan 04/MUBAR-I/FORMATUR/VIII/2021 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengesahan Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Tanfidziah Partai Adil Sejahtera (PAS Aceh) Periode 2021-2026, MPP meliputi antara lain:

Ketua : Tgk. Hidayat M. Waly, SE
Sekretaris : Tgk. Rasyidin Ahmad, SE.S.SOS.I
Bendahara : Tgk. Nizar.

BAGIAN II
HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol pada MPP Partai Adil Sejahtera Aceh TA 2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan MPP Partai Adil Sejahtera Aceh TA 2024 dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBA TA 2024 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PIMPINAN PUSAT PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH (PAS ACEH)

Jl. Unmuha 94, Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Kode Pos. 23245
Tlp: 081296798619, Email: mpppasaceh@gmail.com website: pas-aceh.org


REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN PADA MPP PARTAI ACEH SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2024

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik per kegiatan masing-masing sebesar Rp73.758.000,00 dan Rp73.758.000,00 Nilai LPJ yang dipertanggungjawabkan sama dengan penerimaan bantuan partai politik. LPJ MPP Partai Adil Sejahtera yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penerimaan			73.758.000,00	
A	Pendidikan Politik				
	Pendalaman 4 (empat) Pilar kebangsaan, Kaderisasi anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan dan Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik			57.040.000,00	
B	Operasional Sekretariat				
	1. Administrasi umum				
	a. Keperluan ATK			1.217.300,00	
	b. Rapat internal sekretariat				
	c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik			0,00	
	d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			0,00	
	e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi			0,00	
	f. Sewa kantor; atau			0,00	
	g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.			9.900.000,00	
	h. Dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik			0,00	
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan listrik			5.600.700,00	
	b. Air minum sekretariat				
	c. Jasa pos dan giro				
	d. Surat menyurat; atau				

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	a. Penyimpanan data elektronik;				
	b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat;				
	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.				
C	SALDO			0,00	

MAJELIS PIMPINAN PUSAT
PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH (PAS ACEH)


Tgk. H. Tu Bulqaini Tanjonggan
Ketua Umum


Tgk. Muhammad Nizar
Bendahara Umum





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN ACEH**

Jalan Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh 23116 Telp. (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 30 April 2025

Nomor : 57.0/S/XVIII.BAC/04/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan
dan Pengeluaran Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun
Anggaran 2024

**Kepada Yth.
Ketua Umum Majelis Pimpinan
Pusat
Partai Adil Sejahtera
di
Banda Aceh**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada Majelis Pimpinan Pusat Partai Adil Sejahtera.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBA dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBA TA 2024 pada Majelis Pimpinan Pusat Partai Adil Sejahtera menunjukkan bahwa: (1) nomor rekening yang digunakan untuk menampung Banparpol telah sesuai dengan nomor rekening Parpol yang diajukan kepada Pemerintah Aceh; (2) jumlah Banparpol yang telah diterima sesuai dengan jumlah Banparpol yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh; (3) pertanggungjawaban Banparpol telah didukung dengan bukti yang lengkap; dan (4) penggunaan Banparpol telah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBA TA 2024 pada Majelis Pimpinan Pusat Partai Adil Sejahtera telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Andri Yogama
NIP. 197106061997031005

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Ketua DPRA;
3. Gubernur Aceh;
4. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
5. Inspektur Jenderal BPK RI;
6. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI; dan
7. Inspektur Aceh.